



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Banggai, 22 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan domisili elektronik pada alamat email: [amuna75@gmail.com](mailto:amuna75@gmail.com); sebagai **Penggugat**;

**TERGUGAT**, Buton, 04 April 1983, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.  
Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr, tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal 27 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Ternate selama 7 Tahun, sekitar tahun 2015 Pengugat ke Jayapura sesuai alamat diatas, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **ANAK**, perempuan, usia 16 tahun

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena;

- a. Tergugat selalu memukul Penggugat setiap terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat setiap memberikan uang kepada Penggugat selalu diminta kembali;
- c. Tergugat tidak punya rasa tanggungjawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah;
- d. Tergugat suka mengganggu dan meneror Penggugat di tempat kerja Penggugat sehingga membuat Penggugat berpindah-pindah tempat kerja;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, dimana Tergugat selalu mendatangi Penggugat ditempat kerja dan marah-marah serta mengancam bos Penggugat sehingga Penggugat berpindah-pindah pekerjaan, tetapi Tergugat selalu menemukan dimana Penggugat bekerja, sehingga tahun 2012 Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan menjauh dari Tergugat, dan sekitar tahun 2015 Penggugat kembali ke Indonesia dan mengambil tempat kerja di Jayapura sampai sekarang, dari kejadian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di satukan kembali, sehingga dikarenakan hal itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 13 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

**Rincian Biaya Perkara**

**1. PNBP**

|    |                             |              |
|----|-----------------------------|--------------|
| a. | Pendaftaran                 | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat  | Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi                     | Rp 10.000,00 |
| e. | Pencabutan perkara          | Rp 10.000,00 |

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp400.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp555.000,00**

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)